

Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Bukti Empiris di Tengah Pandemi Covid 19

Ahmad Fatoni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Correspondence email: ahmadfatoni@untirta.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan restrukturisasi pembiayaan melalui peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel 6 Bank Syariah terbesar di Indonesia periode September 2018 sampai dengan Desember 2020. Penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* sebagai model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Sementara itu *Non Performing Financing* (NPF) dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel kontrol, mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Sedangkan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Penelitian ini tidak menemukan pengaruh ukuran bank terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Stabilitas Perbankan Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan.


Abstract. This study aims to analyze the effect of financing restructuring policies through regulation No. 11/POJK.03/2020 on Islamic banking stability in Indonesia. This study uses panel data from the 6 largest Islamic banking in Indonesia for the period September 2018 to December 2020. This study uses the REM model as the best estimation model. The results showed that the financing restructuring policy had a negative and significant effect on the stability of Islamic banking in Indonesia. Meanwhile, Non-Performing Financing (NPF) and Gross Domestic Product (GDP) as control variables have a positive significant effect on Islamic banking stability. Meanwhile, inflation has a negative and significant effect on the stability of Islamic banking. This study did not find the effect of bank size on the stability of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Islamic Banking Stability, Financing Restructuring

PENDAHULUAN

Dalam tren globalisasi ekonomi, operasi sistem perbankan memainkan peranan penting dalam mewujudkan stabilitas perekonomian. Menurut Claessens (1999), restrukturisasi bank bertujuan untuk mengatur, meningkatkan tata kelola untuk memastikan keamanan dari sistem dan menciptakan keuangan yang kuat dan mampu mengelola manajemen risiko yang baik. Waxman (1998) dalam studinya mengungkapkan bahwa restrukturisasi bank sering kali dilakukan setiap kali ada bukti ketidakmampuan bank untuk membayar lebih dari 20% dari total simpanan. Perjalanan industri bank syariah dimulai sejak didirikannya pertama kali bank yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1992. Pendirian bank syariah tersebut terbukti bertahan terhadap gejolak krisis moneter pada tahun 1998. Kemudian pemerintah pada era reformasi mulai fokus dalam memajukan perbankan syariah. Hal demikian terbukti, data tahun 2020 sudah memiliki 14 Bank Umum dan 20 Unit Usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Pada tahun 2020 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki aset sebesar 593 Triliun Rupiah (SPS OJK, 2020).

Wabah virus Covid 19 menyebar pada awal tahun 2020 berdampak terhadap hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia termasuk sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak terhadap sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan melalui peraturan No.11/POJK.03/2020. Didalam peraturan tersebut memuat aturan restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama masa Covid 19. Program restrukturisasi pembiayaan akan memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran sehingga dapat meringankan para debitur. Gambar 1 menunjukkan besaran kredit/pembiayaan yang telah melakukan proses restrukturisasi. Hingga 10 Mei 2021 tercatat kredit/pembiayaan yang telah di restrukturisasi sebesar 778,20 Triliun Rupiah. Beberapa penelitian yang dilakukan Denizer dkk, (2007); Isik & Hassan (2002); Zhao dkk, (2010) menemukan bahwa restrukturisasi keuangan dapat meningkatkan performa bank. Kegiatan restrukturisasi dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, memulai inovasi, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan terjaganya stabilitas keuangan Osoro (2014).



Sumber : OJK (2021)

Gambar 1
Outstanding Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan

Di Indonesia beberapa peneliti menyoroti kebijakan restrukturisasi seperti Fasa dkk (2021) dengan pendekatan kualitatif mengungkapkan bahwa restrukturisasi kredit membutuhkan modal dan likuiditas yang tinggi sehingga bank-bank yang memiliki modal rendah akan mengalami kesulitan. Demikian pula Wahyudi & Arbay (2021) melalui pendekatan deskriptif kualitatif meneliti dampak restrukturisasi kredit terhadap kualitas kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kredit menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah diterapkannya restrukturisasi kredit. Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap stabilitas bank syariah melalui pendekatan kuantitatif.

Saat ini belum ada pengertian yang dibakukan secara internasional terkait definisi stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, definisi stabilitas keuangan terdapat dari berbagai sumber seperti bank sentral dan akademisi. Salah satu definisi stabilitas sistem keuangan. Deutsche Bundesbank (2003) dimana sistem keuangan mempunyai efisiensi kinerja dalam mengelola sumber dana, penyebaran risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran meskipun terjadi gejolak ekonomi. Definisi lain seperti yang diungkapkan oleh Schinasi (2006) dimana stabilitas keuangan yaitu pengelolaan sistem keuangan dari risiko dan dapat bertahan dari gejolak ekonomi. Menurut UU Nomor 9 Tahun 2016 yang dimaksud dengan stabilitas sistem keuangan yaitu suatu kondisi sistem keuangan dapat bertahan secara efektif dan efisien ketika dihadapkan pada gejolak krisis baik dari dalam maupun dari luar.

Tinjauan Pustaka

Jenis pengukuran stabilitas pada penelitian ini adalah adalah Z-Score. Z-score mempunyai korelasi negatif dengan kebangkrutan industri keuangan, artinya nilai aset dimungkinkan dapat dibawah dari nilai utang. Semakin tinggi tingkat Z score merepresentasikan kemungkinan kebangkrutan industri perbankan yang semakin kecil (World Bank, 2016). Z-score merupakan *proxy* dari risiko perbankan secara keseluruhan. Z-score menggambarkan probabilitas kebangkrutan bank dengan mengkombinasikan *size* profitabilitas bank, *leverage*, dan volatilitas keuntungan. Dengan alasan tersebut Čihák & Hesse (2010) menggunakan model Z-score untuk mengukur sistem *bank stability*. Penelitian yang pernah dilakukan Laeven dkk (2014) dan Isshaq dkk (2012) juga menggunakan Z score untuk melihat sejauh mana tingkatan stabilitas suatu bank.

Z-score merupakan Indeks yang menggambarkan tingkat stabilitas perbankan, dimana ROA untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas. Sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merepresentasikan permodalan bank dan tingkat *leverage*. Sedangkan σ_{ROA} merupakan deviasi ROA untuk melihat volatilitas. Menurut Gilson dkk (1990) restrukturisasi kredit adalah transaksi yang mengubah kontrak kredit yang ada menjadi kontrak baru. Buku Studi Bank Dunia "*Out of Court Debt Restructuring*" yang ditulis Garrido (2012) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus penyelesaian kredit bermasalah (restrukturisasi) terbukti lebih efektif daripada penyelesaian melalui prosedur insolvensi formal. Dalam studinya, Garrido (2012) memberikan pandangan bahwa perjanjian restrukturisasi antara debitur dan kreditur adalah perjanjian kontraktual yang harus didukung oleh norma atau prinsip dan perlunya intervensi dari otoritas terkait (regulator) melalui peraturan.

Pada Maret 2020 OJK mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Nomor 11/ POJK.03/ 2020 yang mengatur keringanan kewajiban angsuran sebagai langkah *coutercyclical* efek dari *Corona Virus Disease* 2019. Isi dari peraturan tersebut yaitu kebijakan yang berkaitan dengan kualitas aset bank dan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan baik bank konvensional maupun bank syariah. Rose (1994) pada penelitiannya menggunakan sampel 730 bank umum di Amerika Serikat pada periode krisis tahun 1980-1990. Melalui metode OLS

menemukan bank yang direstrukturisasi memiliki keuntungan yang lebih tinggi, konsisten dan meningkat. Osoro (2014) meneliti pengaruh keuangan restrukturisasi kinerja keuangan secara keseluruhan dari bank komersial di Kenya. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 11 bank komersial yang terdaftar di Nairobi Security Exchange (NSE) pada periode 2008-2013. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa restrukturisasi keuangan terdapat pengaruh positif dan juga signifikan pada kinerja keuangan bank umum di Kenya. Sementara itu Ahamed & Mallick (2015) dalam penelitiannya menemukan efek kasualitas antara restrukturisasi kredit terhadap stabilitas bank di India selama periode 1992-2012. Bank-bank yang berpartisipasi dalam proses restrukturisasi mendapatkan stabilitas yang semakin meningkat.

Beberapa variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan stabilitas bank syariah. Pertama adalah ukuran bank, dalam analisa secara teoritis size bank yang besar maka semakin bagus manajemen risikonya, SDM, dan infrastruktur yang dapat berkontribusi dalam mempertahankan stabilitas bank. Uhde & Heimeshoff (2009) mengungkapkan Bank besar dapat meningkatkan keuntungan dan memiliki *capital buffers* yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka terhindar dari risiko likuiditas atau guncangan yang disebabkan gejolak ekonomi. Laeven dkk (2014) dalam studinya mengungkapkan bahwa model bisnis dan kinerja bank dipengaruhi oleh ukuran bank. Bank dengan size kecil memiliki jangkauan yang lebih kecil daripada bank dengan size yang besar sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya Non Performing Financing (NPF) juga digunakan sebagai variabel control di penelitian ini. Rasio NPF merepresentasikan risiko pembiayaan bank syariah, tingginya angka rasio ini mengindikasikan tingginya profil risiko pembiayaan pada bank syariah yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas sistem bank syariah. Studi yang dilakukan Gonzales & Hermsillo (1999) menemukan bahwa bank collapse atau bangkrut terjadi dikarenakan risiko kredit. Houben dkk (2004) dan Schinasi (2006) mengungkapkan bahwa financial risk adalah salah satu yang menyebabkan ketidakstabilan perbankan.

Dalam penelitian ini juga memasukan kondisi makro ekonomi kedalam variabel penelitian yaitu (PDB) dan inflasi. PDB dapat merepresentasikan perkembangan ekonomi suatu negara. PDB merepresentasikan sejauh mana aktivitas ekonomi yang memberikan dampak pada pendapatan masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2008) PDB adalah merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang menilai besaran hasil output baik barang maupun jasa dari suatu negara baik warga negara sendiri maupun asing yang selanjutnya dapat didistribusikan baik ke pasar domestik maupun luar negeri.

Beberapa penelitian seperti Rahim & Zakaria (2013) dan Fatoni & Sidiq (2019) dengan hasil penelitian yaitu stabilitas bank syariah mendapatkan pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan ekonomi. Sementara itu inflasi yang didefinisikan naiknya harga barang maupun jasa yang secara periodik bersifat *continue* dalam suatu negara. Inflasi dapat digunakan sebagai indikator stabilitas harga-harga karena hubungannya selalu dikaitkan dengan agregat moneter. Inflasi dengan kenaikan yang cukup signifikan akan memiliki efek terhadap turunya pendapatan masyarakat dan memiliki hubungan negatif dengan ekonomi riil dan sektor keuangan. Jika dilihat dari sisi teori, inflasi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat stabilitas yang dimiliki oleh bank syariah. Hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa terdapat hubungan antara inflasi dan stabilitas keuangan (Akram & Eitheim, 2008; Boyd dkk 2001)

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data panel. Sedangkan Populasinya yaitu seluruh Bank Umum Syariah dengan teknik pertimbangan tertentu atau yang sering disebut dengan Purposive Sampling Method dengan 6 bank terbesar terpilih sebagai sampel penelitian. Diantaranya yang dijadikan sampel adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, Bank Muamalat, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Panin Dubai. Sementara itu jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kuartalan bulan September 2018 sampai dengan bulan Desember 2020. Data tersebut bersumber dari OJK, BI dan BPS. Selanjutnya, berikut adalah model umum penelitian:

$$\ln ZS_{it} = \beta_0 + \beta_1 dREST_{1it} + \beta_2 \ln SIZE_{2it} + \beta_3 NPF_{3it} + \beta_4 \ln PDB_{4it} + \beta_5 INF_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana: $\ln ZS$: Z-Score BUS dalam bentuk logaritma natural; $dREST$: Dummy kebijakan restrukturisasi pembiayaan, periode sebelum penerapan kebijakan bernilai 0 dan penerapan kebijakan bernilai 1; $\ln SIZE$: Ukuran (aset) BUS dalam bentuk logaritma natural; NPF : *Non Performing Financing* BUS; $\ln PDB$: PDB dalam bentuk logaritma natural; INF : Inflasi; β_0 : Intercept / Konstanta; ε : Variabel Pengganggu

Menurut Baltagi, (2008) yang dimaksud dengan panel data adalah data perindividu pada periode waktu pengamatan. Kemudian regresi dengan data yang menggunakan data panel adalah gabungan dari data time series dan cross section kedalam sebuah persamaan. Regresi ini digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang biasanya terjadi ketika melakukan regresi baik time series maupun ketika melakukan regresi cross section. Adapun *problem* yang dihadapi seperti ketersediaan data, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Alasan lain digunakanya regresi ini adalah efisiensi pada saat melakukan regresi (Sriyana, 2014).

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.284846	(5,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.767173	5	0.0000

Sumber: data olahan

Tabel 1 hasil uji chow menunjukkan model yang tepat adalah fixed effect. Hal demikian dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu $0.0000 < \alpha 5\%$. Kemudian diperkuat pada Tabel 2 hasil uji chow model yang tepat adalah *random effect*, model ini tepat karena dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu $1.0000 > \alpha 5\%$. Sedangkan Tabel 3 hasil uji LM model yang tepat adalah random effect. Pemilihan model tersebut didasarkan pada nilai probabilitasnya yaitu $0.0000 < \alpha 5\%$.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	5	1.0000

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	77.15344 (0.0000)	1.591229 (0.2072)	78.74467 (0.0000)

Sumber: data olahan

Tabel 4 hasil estimasi *random effect* maka dapat diketahui variabel restrukturasi pembiayaan (DREST) memiliki tanda koefisien yang tidak sesuai dengan dugaan. Namun demikian nilai koefisien variabel restrukturasi pembiayaan adalah sebesar -1,9520 dengan nilai probabilitas $0,0060 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 atau menerima H_α . Ini berarti menurut statistik menunjukkan bahwa variabel restrukturasi pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah (lnZS). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan pada setiap periodenya akan menurunkan stabilitas perbankan syariah (lnZS) sebesar 1,9520 pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4
Hasil Estimasi Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-65.15299	28.34878	-2.298265	0.0254
DREST	-1.952062	0.683100	-2.857651	0.0060***
LNSIZE	-0.156796	0.098368	-1.593974	0.1168
NPF	0.054754	0.023314	2.348542	0.0225**
LNPDB	27.34414	10.56588	2.587966	0.0124**
INF	-0.055005	0.019124	-2.876210	0.0058***
Prob (F-Statistic)	0.018003			

Keterangan: Tingkat Signifikansi *** (1%), ** 5%), *(10%)

Sumber: data olahan

Selanjutnya adalah variabel ukuran bank (lnSIZE) nilai koefisien yang dimilikinya sebesar -0,156796 dengan *probability* sebesar $0,1168 > \alpha$ 10% maka gagal menolak H_0 atau menolak H_α . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel ukuran bank tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank syariah (lnZS) di Indonesia. Sementara itu variabel NPF memiliki nilai koefisien sebesar 0,054754 dengan probabilitas sebesar $0,0225 < \alpha$ 5% dalam artian menolak H_0 atau menerima H_α . Jadi variabel NPF memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank syariah (lnZS) di Indonesia. Kemudian variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) yang menggambarkan keadaan pertumbuhan ekonomi memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan dugaan. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) adalah 27,34414 dengan probabilitas $0,0124 < \alpha$ 5% maka menolak H_0 atau menerima H_α . Ini berarti menurut statistik menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (lnPDB) 1% akan meningkatkan stabilitas bank syariah (lnZS) sebesar 27,34414% pada tingkat signifikansi 5%. Terakhir adalah variabel inflasi (INF) memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan dugaan. Nilai koefisien variabel inflasi adalah sebesar -0,055005 dengan probabilitas sebesar $0,0058 < \alpha$ 5% maka menolak H_0 atau menerima H_α . Ini berarti menurut statistik mengindikasikan bahwa variabel inflasi (INF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah (lnZS). Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi (INF) sebesar 1% akan menurunkan stabilitas bank syariah (lnZS) sebesar 0,055005 persen pada tingkat signifikansi 5%.

Tahap selanjutnya adalah melakukan tes diagnosa untuk lebih memastikan model yang benar dengan melakukan pengujian asumsi klasik. Diantaranya adalah pengujian multikolinieritas melalui uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dengan melihat koefisien korelasi variabel bebas $< 0,85$ dengan demikian tidak terdapatnya masalah multikolinieritas. Sementara dalam melakukan pengujian normalitas data dengan metode Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas $0,3832 > 0,05$ dengan demikian tidak terdapat masalah normalitas data dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Hampir seluruh sektor perekonomian termasuk sektor perbankan syariah terdampak pandemi covid 19. Oleh karena itu OJK mengeluarkan kebijakan *countercyclical* untuk meredam dampak mengakibatkan terpuruknya sektor perbankan. Didalam kebijakan tersebut mengatur penetapan *asset quality* dan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian menggunakan data panel dengan *Random Effect Model* sebagai model estimasi terbaik menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya NPF dan PDB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh ukuran bank terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, M. M., & Mallick, S. 2015. Corporate Debt Restructuring, Bank Competition and Stability: Evidence from creditors' perspective, *44*, 1–38.
- Akram, Q. F., & Eitrheim, Ø. 2008. Flexible inflation targeting and financial stability: Is it enough to stabilize inflation and output? *Journal of Banking and Finance*, *32*(7), 1242–1254.
- Baltagi, B. 2008. *Econometric analysis of panel data*. John Wiley & Sons.
- Boyd, J. H., Levine, R., & Smith, B. D. 2001. The impact of inflation on financial sector performance. *Journal of Monetary Economics*, *47*, 221–248.
- Čihák, M., & Hesse, H. 2010. Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *Journal of Financial Services Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Claessens, S. 1999. Strengthening The Banking System In China: Issues And Experience A joint BIS / PBC conference held Monetary and Economic Department, 7.
- Denizer, C. A., Dinc, M., & Tarimcilar, M. 2007. Financial liberalization and banking efficiency: Evidence from Turkey. *Journal of Productivity Analysis*, *27*(3), 177–195.
- Deutsche Bundesbank. 2003. Report on the stability of the German financial system. *Deutsche Bundesbank Monthly Report*, 5–51.
- Fasa, M. I., Hendri, L., & Suharto. 2021. "Black Hole" Debt Restructuring and Banking Measures Strengthening Performance and Role of Intermediation : Islamic and Commercial Bank In Indonesian. *Integrated Journal of Business and Economics*, 75–84.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. 2019. Analisis perbandingan stabilitas sistem perbankan syariah dan konvensional di Indonesia, *11*(2). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>

- Garrido, J. M. 2012. *Out-of-court debt restructuring*. World Bank.
- Gilson, S. C., John, K., & Lang, L. H. P. 1990. Troubled debt restructurings. An empirical study of private reorganization of firms in default. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 315–353.
- Gonzales, B., & Hermsillo. 1999. Developing Indicators To Provide Early Warnings of Banking Crises. *Finance and Development*, 36(2), 36–39.
- Houben, A., Kakes, J., & Schinasi, G. 2004. Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability. *IMF Working Papers*, 4(101), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451852547.001>
- Isik, I., & Hassan, M. K. 2002. Technical, scale and allocative efficiencies of Turkish banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 26(4), 719–766. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(01\)00167-4](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(01)00167-4)
- Isshaq, Z., Bokpin, G. A., & Amoah, B. 2012. *Efficiency and risk-taking behaviour of Ghanaian Banks*. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 12. Emerald Group Publishing Limited.
- Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. 2014. Bank Size and Systemic Risk: Some International Evidence. *International Monetary Fund, Mimeo.*, 69, 25–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2437729>
- Osoro, P. M. 2014. Effect of Financial Literacy on Management of Personal Finances Among Employees of Commercial Banks in Kenya, 1–66.
- Rahim, S. R. M., & Zakaria, R. H. 2013. Comparison on Stability Between Islamic and Conventional Banks in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(3), 131–149.
- Rose, P. S. 1994. The Rescue Of Troubled Banks : Consequences For Corporate Strategies To Deal With Financial And Operating Stress. *Journal Of Financial And Strategic Decisions*, 7(2), 1–17.
- Schinasi, G. J. 2006. *Preserving Financial Stability*. International Monetary Fund.
- Sriyana, J. 2014. *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2008. *Pembangunan Ekonomi* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Uhde, A., & Heimeshoff, U. 2009. Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence. *Journal of Banking and Finance*, 33(7), 1299–1311.
- Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. 2021. The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 204–213.
- Waxman, M. 1998. A Legal Framework for Systemic Bank Restructuring. *SSRN Electronic Journal*, (202).
- World Bank, 2016. Financial stability.
- Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. 2010. The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking. *Journal of Banking and Finance*, 34(1), 246–254.